



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa rabies merupakan penyakit hewan menular yang akut, sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan yang dapat berakibat fatal;
- b. bahwa semakin meningkatnya kegemaran masyarakat untuk memelihara hewan penular rabies sehingga meningkat pula kegiatan lalu lintas hewan penular rabies, maka untuk melindungi masyarakat perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan rabies;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Bukittinggi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Bukittinggi.
6. Penyakit Rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan syaraf yang disebabkan oleh virus rabies yang ditularkan oleh gigitan dan jilatan hewan penular rabies.
7. Pemilik adalah orang/badan yang memelihara hewan penular rabies.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan penular rabies yang terdiri dari anjing, kucing, kera/beruk dan hewan berdarah panas lainnya.
10. Alat perlengkapan pengaman adalah rantai, berangus dan tali yang dipakai/dipasang pada hewan.
11. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah Surat yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan/petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktek yang menerangkan kondisi kesehatan HPR.
12. Surat Keterangan Vaksinasi Rabies yang selanjutnya disingkat SKVR adalah Surat yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan/petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang menerangkan bahwa HPR telah diberikan Vaksinasi Rabies.
13. Vaksinasi adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan rabies.
14. Vaksin Anti Rabies untuk Hewan adalah semua jenis vaksin yang diproduksi oleh pabrik tertentu yang telah mendapat izin dan telah diuji dan diregistrasi oleh Kementerian Pertanian.
15. Vaksin Anti Rabies untuk Manusia adalah semua jenis vaksin yang diproduksi oleh pabrik tertentu yang telah mendapat izin dan telah diuji dan diregistrasi oleh Kementerian Kesehatan.
16. Eliminasi adalah pengurangan populasi Hewan Penular Rabies.
17. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan yang diduga rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
18. Sterilisasi Hewan Penular Rabies adalah proses pengangkatan organ reproduksi yang dilakukan pada HPR.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya terhadap pelanggaran peraturan daerah.
20. Pemasukan/pengeluaran hewan penular rabies adalah kegiatan memasukkan/mengeluarkan hewan penular rabies ke dan dari Kota Bukittinggi.

21. Laboratorium berwenang adalah laboratorium Kesehatan Hewan Type B Propinsi Sumatera Barat dan Balai Veteriner Wilayah II Bukittinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan rabies di Daerah.
2. Terwujudnya Bukittinggi sebagai daerah yang bebas rabies.

BAB III PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES

Pasal 4

Setiap orang pribadi atau badan dapat memiliki atau memelihara HPR.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau memelihara HPR berkewajiban:
 - a. memelihara HPR dengan baik dan benar;
 - b. melaporkan dan mendaftarkan HPR ke Dinas Pertanian;
 - c. memberi HPR vaksinasi rabies dan memiliki SKVR;
 - d. memelihara HPR di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;
 - e. mengandangkan atau mengikat HPR agar tidak berkeliaran di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan
 - f. melaporkan kepada Dinas Pertanian apabila HPR diduga terserang rabies.
- (2) HPR yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberi kartu pendaftaran hewan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian kartu tanda pendaftaran HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Setiap pemilik atau pemelihara HPR dilarang:

- a. Menelantarkan HPR;
- b. Membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan rumah; dan
- c. Membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi oleh alat pengaman.

BAB IV
PENCEGAHAN RABIES

Bagian Kesatu
Vaksinasi Hewan Penular Rabies

Pasal 7

- (1) Setiap HPR harus diberikan vaksinasi rabies sejak berumur 3 (tiga) bulan kemudian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, secara rutin dan teratur.
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan/petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.
- (3) HPR yang telah divaksinasi diberikan Surat SKVR.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian vaksinasi rabies terhadap HPR diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Setiap orang pribadi atau Badan dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan vaksinasi HPR.

Bagian Kedua
Penertiban dan Pemusnahan Hewan Penular Rabies

Pasal 9

- (1) Dinas pertanian berwenang menangkap dan mengurung HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara.
- (2) HPR yang ditangkap sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat dikembalikan pada pemiliknya atau pemeliharanya dengan membayar biaya pemeliharaan selama pengurungan.
- (3) HPR yang ditangkap sebagaimana maksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditangkap tidak ada yang mengambilnya, maka dilakukan pemusnahan atau dibunuh.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penangkapan, pengurungan, pengambilan dan/atau pemusnahan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara yang tidak dapat ditangkap, dapat dilakukan upaya pemusnahan atau dibunuh.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimusnahkan atau dibunuh tidak dapat diminta ganti rugi.

Bagian Ketiga
Sterilisasi Hewan Penular Rabies

Pasal 11

- (1) Setiap HPR yang berpeliharaan dapat dimandulkan, dengan melakukan Ovariohysterectomi bagi HPR betina dan Kastrasi bagi HPR jantan.

- (2) Ovariohysterectomi dan Kastrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan di Instansi yang membidangi kesehatan hewan atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.

Bagian Keempat
Memasukkan dan Membawa Keluar Hewan Penular Rabies

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang membawa masuk HPR ke daerah, wajib dilengkapi dengan SKKH dan SKVR yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang pada daerah asal HPR.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang membawa keluar HPR dari daerah wajib dilengkapi dengan SKKH dan SKVR.
- (3) Setiap HPR yang dibawa masuk ke daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) selain dilakukan pemeriksaan terhadap SKKH dan SKVR, harus dilakukan uji petik secara fisik.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara membawa masuk dan membawa HPR diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pengalihan Kepemilikan Hewan Penular Rabies

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mengalihkan HPR wajib terlebih dahulu melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pengalihan HPR dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kepemilikan HPR diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan pemilik atau pemelihara HPR wajib melapor ke Dinas Pertanian apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya gigitan.
- (2) Setiap orang yang digigit oleh HPR atau keluarga korban gigitan, dapat melapor kepada Dinas Pertanian dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadi gigitan.
- (3) Pemilik atau pemelihara yang HPR-nya menggigit orang lain, wajib menanggung seluruh biaya pengobatan korban gigitan HPR termasuk vaksin anti rabies untuk manusia.
- (4) Apabila HPR yang tidak ada pemiliknya menggigit orang lain maka biaya pengobatan korban gigitan ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) HPR yang telah menggigit manusia wajib diobservasi atau diserahkan ke Dinas Pertanian oleh pemilik atau pemeliharanya.
- (2) Masa observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diserahkannya hewan tersebut ke Instansi yang membidangi Kesehatan Hewan.

Pasal 16

- (1) HPR selama masa observasi ternyata tidak menunjukkan gejala rabies dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi rabies.
- (2) Apabila berdasarkan hasil observasi HPR menunjukkan gejala terserang rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorik.
- (3) HPR yang harus mendapat pemeriksaan lebih lanjut, diwajibkan kepada pemilik atau pemeliharanya untuk membayar biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukan pemeriksaan dimaksud.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian, pemeriksaan dan pemusnahan terhadap HPR yang telah diobservasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam hal melaksanakan pengawasan, penertiban dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun program pencegahan, pemberantasan dan pengendalian rabies;
 - b. melaksanakan penertiban lalu lintas HPR; dan
 - c. menyusun dan melaksanakan program eliminasi HPR.

BAB VII
PENETAPAN BERJANGKITNYA RABIES DAN PENUTUPAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Walikota berwenang untuk:
 - a. menyatakan penetapan berjangkitnya penyakit rabies dalam wilayah Kota Bukittinggi, dan/atau;
 - b. memberlakukan penutupan daerah Kota Bukittinggi dari Lalu Lintas HPR.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kasus rabies secara klinis dan epidemiologis; dan/atau adanya bukti diagnostik rabies secara laboratorium.
- (3) Walikota dapat melakukan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara klinis dan epidemiologis sudah tidak ada; dan/atau
 - b. tidak ada bukti diagnostik keberadaan virus rabies secara laboratorium.
- (4) Tenggang waktu pencabutan kembali status daerah wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan pada saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinasi dengan kepolisian.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Agustus 2015

Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (6/2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Perbaikan kesehatan masyarakat dilakukan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan dengan mendekatkan dan pemeratakan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Pembangunan kesehatan ditujukan kepada peningkatan pemberantasan penyakit menular dan melindungi masyarakat dari rabies.

Apabila ditinjau secara khusus, pada dasarnya upaya kesehatan menyangkut semua segi kehidupan, baik dimasa lalu, sekarang maupun dimasa akan datang, ruang lingkup dan jangkauan sangat luas dan salah satunya adalah dalam bentuk penegakan hukum melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menumbuhkan budaya hidup sehat ditengah-tengah masyarakat seperti budaya memelihara hewan peliharaan khusus hewan penular rabies, maka diperlukan pengaturan yang menjadi landasan hukum pencegahan dan penanggulangan rabies.

Rabies atau penyakit gila anjing adalah penyakit virus pada hewan yang bersifat fatal dengan menyerang susunan syaraf pusat, bersifat menular kepada hewan dan manusia. Sumber penularannya adalah anjing, kucing dan kera. Pada hewan berdarah panas dan manusia penyakit ini menyebabkan kematian.

Meningkatnya ancaman rabies di Kota Bukittinggi disebabkan oleh karena populasi dan lalulintas hewan penular rabies terutama anjing yang cukup tinggi. Tradisi berburu babi di tengah masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya populasi dan lalu lintas anjing di Kota Bukittinggi. Hal ini menyebabkan ancaman rabies semakin besar, kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pemeliharaan hewan menular rabies yang masih rendah berakibat pada kasus gigitan hewan penular rabies cukup tinggi.

Untuk melindungi dan menjaga ketentraman bathin masyarakat Kota Bukittinggi perlu adanya pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawasan lalulintas hewan penular rabies serta pencegahan dan penanggulangan rabies yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perlengkapan pengamanan yang dimaksud adalah tali/rantai hewan dan atau brongsong penutup mulut.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

SKKH dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, SKVR oleh dokter hewan pemerintah atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kasus gigitan dilaporkan ke Dinas Pertanian melalui Instansi yang membidangi Kesehatan Hewan dan hewan penular rabies yang menggigit dilarang untuk dibunuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Apabila pemilik dinilai tidak mampu untuk melakukan kegiatan observasi sendiri, petugas mempunyai hak untuk membawanya ke kandang observasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7